



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 741 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN
GEDUNG BAHTERA JAYA LANTAI 1 DAN LANTAI 2 YANG TERLETAK DI JALAN KETEL
NOMOR 1 PLTU, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA KEPADA BADAN SAR NASIONAL (KANTOR SAR JAKARTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung Bahtera Jaya Lantai 1 dan Lantai 2 yang terletak di Jalan Ketel Nomor 1 PLTU, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dapat dioptimalkan sebagai Kantor Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);
- b. bahwa sesuai hasil penelitian atas surat Badan SAR Nasional tanggal 24 September 2013 Nomor UM.206/3/191/IX/SAR JKT-2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 24 Desember 2013 Nomor 5546/-076.36, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa sebagian Bangunan Gedung Bahtera Jaya Lantai 1 dan Lantai 2 yang terletak di Jalan Ketel Nomor 1 PLTU, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG BAHTERA JAYA LANTAI 1 DAN LANTAI 2 YANG TERLETAK DI JALAN KETEL NOMOR 1 PLTU, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA BADAN SAR NASIONAL (KANTOR SAR JAKARTA).

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung Bahtera Jaya Lantai 1 dan Lantai 2 yang terletak di Jalan Ketel Nomor 1 PLTU, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta).

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku Inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah seluas ± 11.000 m²

11.0.5.24.04.00.00.000.2002
01.11.04.08.00001

f

- b. Gedung seluas ± 820 (terdiri dari 4 lantai) 11.0.5.24.04.00.00.000.2002
06.01.11.01.00001
- c. Gedung lantai 1 dan lantai 2 seluas 424,32 m² Lantai 1 : 212,16 m²
Lantai 2 : 212,16 m²

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sebagian bangunan dimaksud diberikan dalam bentuk pinjam pakai selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan SAR Nasional;
- b. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional;
- c. Pinjam Pakai sebagian bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. Badan SAR Nasional dalam memanfaatkan sebagian bangunan dimaksud, dilarang menyewakan kepada pihak lain;
- e. Biaya pemakaian telepon, air dan listrik yang digunakan, menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional;
- f. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional;
- g. Badan SAR Nasional wajib mengembalikan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan sebagian bangunan Lantai 1 dan Lantai 2 Gedung Bahtera Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dalam hal kebersihan, keamanan dan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini diatur dalam Perjanjian pinjam pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan SAR Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.

f

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, 
JOKO WIDODO



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan SAR Nasional
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Bupati Kepulauan Seribu
10. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor SAR Jakarta